



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 89 TAHUN 2011

TENTANG

PENYELESAIAN PERMASALAHAN KEUANGAN BINA EKONOMI PROGRAM  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (PPMK)  
TAHUN ANGGARAN 2001 SAMPAI DENGAN  
TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2006, telah diatur mengenai penyelesaian permasalahan keuangan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Tahun Anggaran 2001 sampai dengan Tahun Anggaran 2006;
- b. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Pemberdayaan Masyarakat Ekonomi Masyarakat Kelurahan, penyelesaian permasalahan keuangan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diperpanjang hingga tahun 2007 dan dalam penyelesaiannya juga harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penghapusan piutang negara/daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk tertib administrasi keuangan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelesaian Permasalahan Keuangan Bina Ekonomi Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Tahun Anggaran 2001 sampai dengan Tahun Anggaran 2007;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
11. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2008;
12. Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana;
13. Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2010 tentang Pengalihan Pengelolaan Dana Bina Ekonomi Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dari Dewan Kelurahan kepada Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan;
14. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELESAIAN PERMASALAHAN KEUANGAN BINA EKONOMI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (PPMK) TAHUN ANGGARAN 2001 SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2007.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

4. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat BPMP dan KB adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Walikota adalah Walikota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendaharawan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD dan BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendaharawan Umum Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Kantor Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi adalah Kantor Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Administrasi/Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Administrasi yang selanjutnya disebut Kantor PMP Kota Administrasi/Kantor PMP dan KB Kabupaten Administrasi adalah Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Administrasi/Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat UPDB-PEMK adalah Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
17. Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi yang selanjutnya disebut Suku Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi adalah Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

18. Kelurahan adalah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
19. Lurah adalah Lurah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
20. Dewan Kelurahan adalah Dewan Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang mendapat tugas dan amanat mengelola dana Bina Ekonomi PPMK.
21. Satuan Tugas Kelurahan yang selanjutnya disebut Satgas Kelurahan adalah Tim di tingkat Kelurahan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur dan mempunyai tugas melakukan penyelesaian permasalahan keuangan dana Bina Ekonomi PPMK Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2007.
22. Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat PPMK adalah Suatu sistem dan pola proses perubahan yang dikehendaki dan direncanakan secara konseptual untuk memberdayakan masyarakat yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat baik fisik maupun non fisik melalui lembaga kemasyarakatan yang ada di Kelurahan, dengan menyediakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
23. Dana Bina Ekonomi PPMK adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan bagian dari dana PPMK untuk dimanfaatkan oleh masyarakat dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan usaha perekonomian masyarakat.
24. Rekening Penampungan adalah Rekening pada Bank DKI atas nama Satgas Kelurahan untuk menampung dana tunai hasil pengembalian dari pengelolaan dana Bina Ekonomi PPMK.
25. Lembaga Keuangan Mikro Koperasi yang selanjutnya disebut LKM Koperasi adalah Koperasi Jasa Keuangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (KJK-PEMK) yang dibentuk oleh masyarakat kelurahan setempat yang menjadi mitra UPDB PEMK dalam mengelola dana bergulir yang salah satu sumber dananya berasal dari Dana Bina Ekonomi PPMK.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
27. Auditor Independen adalah Akuntan publik yang berakreditasi.
28. Tim Asistensi adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2006.
29. Lembaga Musyawarah Kelurahan yang selanjutnya disingkat LMK adalah Lembaga Musyawarah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
30. Unit Pengelola Keuangan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat UPKMK adalah Sebagai pengelola dana bergulir PPMK dan mencatat dana hibah.

31. Tim Pelaksana Kegiatan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat TPK-RW adalah Organisasi pelaksana kegiatan di tingkat RW yang mempunyai kepedulian dan kemampuan melaksanakan pembangunan di tingkat RW.
32. Unit Pengaduan Masyarakat yang selanjutnya disebut DUMAS adalah Wadah untuk menampung dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung serta mengoordinasikan permasalahan PPMK pada tingkat wilayah kerja terkait.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

#### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini untuk dijadikan acuan dalam penyelesaian permasalahan keuangan PPMK secara terkoordinasi, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, dengan tujuan untuk mencapai hasil yang optimal dan tuntas.

#### Pasal 3

Sasaran penyelesaian permasalahan keuangan PPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

- a. Masyarakat pemanfaat yang masih mempunyai tunggakan dengan kriteria :
  1. enggan mengembalikan; atau
  2. usahanya bangkrut; atau
  3. pindah alamat tanpa lapor; atau
  4. meninggal dunia.
- b. Para pengelola yang menyalahgunakan dana dan/atau dana PPMK tidak dapat dipertanggungjawabkan, yang terdiri atas :
  1. Dewan Kelurahan;
  2. Unit Pengelola Keuangan Masyarakat Kelurahan (UPKMK); dan
  3. Tim Pelaksana Kegiatan Rukun Warga (TPK-RW).
- c. Pegawai Negeri Sipil di Kelurahan yang menyalahgunakan/meminjam dana PPMK, namun belum ada penyelesaian.

## BAB III

### PRINSIP-PRINSIP PENYELESAIAN

#### Pasal 4

Prinsip-prinsip dalam penyelesaian permasalahan keuangan PPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. obyektif, yaitu pelaksanaan penyelesaian permasalahan keuangan PPMK harus berdasarkan fakta dan atau bukti-bukti otentik yang dikumpulkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. efektivitas, yaitu pelaksanaan penyelesaian permasalahan keuangan PPMK harus dilaksanakan dengan tepat sasaran, hemat tenaga, waktu dan biaya;
- c. transparan, yaitu pelaksanaan penyelesaian permasalahan keuangan PPMK dilakukan berdasarkan mekanisme dan prosedur yang jelas dan terbuka, sehingga masyarakat yang berkepentingan dapat mengetahui perkembangan tindak lanjutnya;
- d. akuntabilitas, yaitu proses penyelesaian permasalahan keuangan PPMK serta tindak lanjutnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. koordinasi, yaitu pelaksanaan penyelesaian permasalahan keuangan PPMK harus dilaksanakan melalui kerja sama yang intensif secara berjenjang dengan Tim Asistensi serta instansi terkait lainnya, agar setiap masalah dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

#### BAB IV

#### TIM ASISTENSI

#### Pasal 5

- (1) Untuk penyelesaian permasalahan keuangan PPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibentuk Tim Asistensi/Satuan Tugas yang terdiri :
  - a. Tim Asistensi Tingkat Provinsi;
  - b. Tim Asistensi Tingkat Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi;
  - c. Tim Asistensi Tingkat Kecamatan; dan
  - d. Satuan Tugas Tingkat Kelurahan.
- (2) Tugas Tim Asistensi/Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Tim Asistensi Tingkat Provinsi melakukan :
    - 1. sosialisasi kebijakan umum dan memantau serta memfasilitasi mengenai tata cara penanganan penyelesaian permasalahan keuangan PPMK Tahun Anggaran 2001 sampai dengan Tahun Anggaran 2007 kepada Tim Asistensi Tingkat Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi; dan
    - 2. mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja Tim Asistensi Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi, Tim Asistensi Tingkat Kecamatan dan Satuan Tugas Tingkat Kelurahan.
  - b. Tim Asistensi Tingkat Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi melakukan :
    - 1. sosialisasi kebijakan operasional dan memantau serta memfasilitasi penanganan penyelesaian permasalahan keuangan PPMK Tahun Anggaran 2001 sampai dengan Tahun Anggaran 2007 kepada Satuan Tugas Tingkat Kelurahan; dan
    - 2. mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja Tim Asistensi Tingkat Kecamatan dan Satuan Tugas Tingkat Kelurahan.

- c. Tim Asistensi Tingkat Kecamatan melakukan :
    1. memantau, memfasilitasi dan mengoordinasikan penanganan penyelesaian permasalahan keuangan PPMK Tahun Anggaran 2001 sampai dengan Tahun Anggaran 2007 kepada Satuan Tugas Tingkat Kelurahan di wilayah Kecamatan; dan
    2. menindaklanjuti pengaduan masyarakat.
  - d. Satuan Tugas Tingkat Kelurahan melakukan kegiatan penyelesaian permasalahan keuangan PPMK Tahun Anggaran 2001 sampai dengan Tahun Anggaran 2007 secara terpadu dan terkoordinasi dengan unsur yang terkait guna menjamin penyelesaian secara efektif, akuntabel, tertib dan lancar, sehingga mencapai sasaran yang ditentukan.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Asistensi/Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai format yang tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV Peraturan Gubernur ini.
- (4) Pembentukan Tim Asistensi/Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Keputusan Kepala SKPD/UKPD pada masing-masing tingkatan.

## BAB V

### PROSEDUR KERJA

#### Bagian Kesatu

#### Penyelesaian

#### Pasal 6

Satuan Tugas Tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dalam melaksanakan tugas menyelesaikan permasalahan keuangan PPMK Tahun Anggaran 2001 sampai dengan Tahun Anggaran 2007 dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :

- a. membuat kriteria masyarakat yang menunggak terbagi atas :
  1. pemanfaat yang enggan mengembalikan; atau
  2. pemanfaat yang usahanya bangkrut; atau
  3. pemanfaat yang pindah alamat tanpa lapor; atau
  4. pemanfaat yang meninggal dunia.
- b. menyelesaikan penyalahgunaan dana dan/atau dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pengelola (Dekel, UPKMK, TPK-RW);
- c. menyelesaikan dana PPMK yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Pegawai Negeri Sipil.

#### Pasal 7

Penyelesaian terhadap masyarakat yang menunggak dengan kriteria pemanfaat yang enggan mengembalikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 1 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. memanggil dan/atau mendatangi tempat tinggal penunggak untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi peminjam yang bersangkutan sekaligus untuk mengklarifikasi mengenai kebenaran tunggakan dan jumlah yang belum dikembalikan;
- b. memproses tindakan yang dianggap perlu untuk pengembalian tunggakan yang masih ada; dan
- c. mengambil tindakan penyelesaian terhadap tunggakan yang ada sesuai dengan kondisi/keadaan sosial ekonomi penunggak dengan cara :
  1. jika masih mempunyai kemampuan untuk mengembalikan tunggakannya secara tunai, maka dibuatkan tanda terima dengan kuitansi yang ditandatangani oleh Ketua Satgas Kelurahan dan diketahui oleh Lurah setempat; atau
  2. jika masih mempunyai kemampuan untuk mengembalikan tunggakannya, tetapi tidak secara tunai, maka peminjam wajib menyerahkan barang yang dimilikinya senilai jumlah pinjaman yang tidak dilunasi, yang diterima oleh Ketua Satgas Kelurahan dengan membuat berita acara dan selanjutnya barang tersebut akan dikembalikan kepada pemilik oleh Ketua Satgas Kelurahan, apabila penunggak telah melunasi hutangnya; atau
  3. jika masih mempunyai kemampuan untuk mengembalikan tunggakannya, tetapi dengan cara mencicil, maka yang bersangkutan diwajibkan membuat surat pernyataan yang diketahui suami atau istri di atas meterai yang cukup dengan diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW, Ketua Satgas Kelurahan dan Lurah setempat; atau
  4. jika tidak mempunyai kemampuan lagi untuk mengembalikan tunggakannya, karena kondisi/keadaan sosial ekonomi tidak memungkinkan, maka yang bersangkutan membuat surat permohonan tidak mampu dan oleh Ketua RT/ Ketua RW selanjutnya diterbitkan surat keterangan tidak mampu bagi yang bersangkutan dengan diketahui oleh Ketua Satgas Kelurahan dan Lurah setempat, sehingga bagi yang bersangkutan berubah dari kriteria pemanfaat yang enggan mengembalikan menjadi kriteria pemanfaat bangkrut; atau
  5. terhadap langkah-langkah tindakan penyelesaian yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1 sampai dengan angka 4 dituangkan dalam bentuk dokumen dan/atau berita acara.

#### Pasal 8

Penyelesaian terhadap masyarakat yang menunggak dengan kriteria pemanfaat yang usahanya bangkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 2 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. memanggil dan/atau mendatangi tempat tinggal penunggak untuk melihat kondisi sosial ekonomi dan sekaligus mengklarifikasi mengenai kebenaran tunggakan dan jumlah yang masih belum dikembalikan;
- b. memproses tindakan yang dianggap perlu untuk mengembalikan tunggakan yang masih ada; dan

- c. melakukan tindakan penyelesaian terhadap tunggakan yang ada sesuai dengan kondisi sosial ekonomi penunggak yaitu :
1. apabila masih mempunyai kemampuan untuk mengembalikan tunggakannya, dengan membayar secara tunai, maka dibuatkan tanda terima dengan kuitansi yang ditandatangani oleh Ketua Satgas Kelurahan dan diketahui oleh Lurah setempat; atau
  2. apabila masih mempunyai kemampuan untuk mengembalikan tunggakannya, tetapi tidak secara tunai, maka peminjam wajib menyerahkan barang yang dimilikinya senilai jumlah pinjaman yang tidak dilunasi, kepada Ketua LMK dengan membuat berita acara dan selanjutnya barang tersebut akan dikembalikan kepada pemilik oleh Ketua Satgas Kelurahan setelah penunggak melunasi hutangnya; atau
  3. apabila masih mempunyai kemampuan untuk mengembalikan tunggakannya, tetapi dengan cara mencicil, maka yang bersangkutan berkewajiban membuat surat pernyataan yang diketahui suami atau istri di atas meterai yang cukup dengan diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW, Ketua Satgas Kelurahan dan Lurah setempat; atau
  4. apabila tidak mempunyai kemampuan lagi untuk mengembalikan tunggakannya dengan alasan disebabkan musibah banjir/kebakaran dan/atau keadaan sosial ekonomi tidak memungkinkan lagi, maka tindakan yang dilakukan oleh Satgas Kelurahan kepada yang bersangkutan adalah dengan membuat surat keterangan tidak mampu oleh Ketua RT/Ketua RW dan diketahui oleh Ketua Satgas Kelurahan dan Lurah setempat; atau
  5. terhadap langkah-langkah tindakan penyelesaian yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1 sampai dengan angka 4 dituangkan dalam bentuk dokumen dan/atau berita acara.

#### Pasal 9

Penyelesaian terhadap masyarakat yang menunggak dengan kriteria pemanfaat yang pindah alamat tanpa lapor diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 3 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. bila pemanfaat/peminjam yang pindah alamat tanpa lapor diri, tetapi masih diketahui alamat tempat tinggal yang baru dan/atau tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya, maka Satgas Kelurahan mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. terhadap pemanfaat/peminjam yang masih diketahui tempat tinggalnya, maka kepada yang bersangkutan dipanggil dan/atau didatangi untuk melihat kondisi sosial ekonominya, sekaligus mengklarifikasi mengenai kebenaran tunggakan dan jumlah pinjaman yang belum dikembalikan; atau
- c. apabila ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf b telah dilakukan dan ternyata yang bersangkutan masih mempunyai kemampuan untuk mengembalikan pinjamannya, maka kepada yang bersangkutan dapat diproses dengan ketentuan/prosedur sebagai berikut :

1. apabila yang bersangkutan membayar secara tunai, maka dibuatkan tanda bukti penerimaan berupa kuitansi oleh Ketua Satgas Kelurahan dan diketahui Lurah setempat; atau
2. apabila masih mempunyai kemampuan untuk mengembalikan tetapi tidak secara tunai, maka kepada yang bersangkutan wajib menyerahkan barang yang dimilikinya senilai jumlah pinjaman yang tidak dilunasi, kepada Ketua Satgas Kelurahan dengan membuat berita acara dan selanjutnya barang akan dikembalikan kepada yang bersangkutan apabila tunggakannya telah dilunasi; atau
3. apabila yang bersangkutan membayar dengan cara mencicil, maka kepada yang bersangkutan telah terlebih dahulu dibuatkan surat pernyataan yang diketahui suami atau istri di atas meterai yang cukup oleh Ketua RT/Ketua RW, Ketua Satgas Kelurahan dan diketahui oleh Lurah setempat (tempat domisili penunggak); atau
4. apabila tidak mempunyai kemampuan lagi untuk mengembalikan sesuai dengan kondisi sosial ekonominya, maka kepada yang bersangkutan diambil tindakan dengan cara dibuatkan surat keterangan tidak mampu oleh Ketua RT/Ketua RW diketahui Ketua Satgas Kelurahan dan Lurah setempat; atau
5. apabila yang bersangkutan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, maka tindakan yang diambil adalah dengan membuat surat keterangan dari Ketua RT/Ketua RW diketahui oleh Ketua Satgas Kelurahan dan Lurah setempat; atau
6. terhadap langkah-langkah tindakan penyelesaian yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1 sampai dengan angka 5 dituangkan dalam bentuk dokumen dan/atau berita acara.

#### Pasal 10

Penyelesaian terhadap masyarakat yang menunggak dengan kriteria pemanfaat yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 4 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. memanggil dan/atau mendatangi ahli waris/keluarganya untuk melihat kondisi sosial ekonominya sekaligus mengklarifikasi kemampuan untuk mengembalikan tunggakan yang masih ada; atau
- b. apabila ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf a sudah diketahui, maka tindakan yang diambil sesuai dengan ketentuan/prosedur yang berlaku adalah :
  1. apabila ahli waris/keluarga masih bersedia untuk membayar tunggakan dengan cara membayar tunai, maka kepada ahli waris/keluarga dibuatkan tanda bukti penerimaan berupa kuitansi oleh Ketua Satgas Kelurahan dan diketahui oleh Lurah setempat; atau
  2. apabila ahli waris/keluarga masih mempunyai kemampuan untuk mengembalikan tetapi tidak secara tunai, maka kepada ahli waris/keluarga wajib menyerahkan barang yang dimilikinya senilai jumlah yang tidak dilunasi kepada Ketua Satgas Kelurahan dengan membuat berita acara dan selanjutnya barang tersebut akan dikembalikan kepada pemilik apabila tunggakannya telah dilunasi; atau

3. apabila ahli waris/keluarga bersedia membayar tunggakan dengan cara mencicil, maka kepada ahli waris/keluarga dibuatkan surat pernyataan di atas meterai yang cukup oleh Ketua RT/Ketua RW, Ketua Satgas Kelurahan dan diketahui Lurah setempat; atau
4. apabila ahli waris/keluarga tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar tunggakan almarhum, maka kepada ahli waris/keluarga diberikan surat keterangan tidak mampu oleh Ketua RT/Ketua RW diketahui oleh Ketua Satgas Kelurahan dan Lurah setempat; atau
5. Terhadap langkah-langkah tindakan penyelesaian yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b angka 1 sampai dengan angka 4 dituangkan dalam bentuk dokumen dan/atau berita acara.

#### Pasal 11

Penyelesaian terhadap penyalahgunaan dana dan/atau dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pengelola (Dekel, UPK-MK, TPK-RW), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. memanggil dan melakukan klarifikasi mengenai kebenaran dan jumlah dana yang disalahgunakan dan/atau yang tidak dapat dipertanggungjawabkan; atau
- b. mengambil tindakan yang diperlukan sesuai prosedur yang berlaku dengan tetap mengedepankan musyawarah; atau
- c. terhadap penyelesaian penanganan sebagaimana tersebut pada huruf b dilakukan dengan cara sebagai berikut :
  1. apabila yang bersangkutan membayar secara tunai, maka kepada yang bersangkutan dibuatkan tanda bukti penerimaan berupa kuitansi yang dibuat oleh Lurah dan diketahui oleh Camat setempat; atau
  2. apabila yang bersangkutan membayar dengan cara mencicil, maka jumlah cicilan disesuaikan dengan jumlah uang yang dipakai dengan terlebih dahulu dibuatkan surat pernyataan bagi yang bersangkutan dan istri atau suami di atas meterai yang cukup oleh Lurah dan diketahui Camat setempat; atau
  3. apabila ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 tidak berhasil dilakukan, maka diupayakan dengan menjual aset jaminan barang pengelola senilai jumlah uang yang disalahgunakan/ tidak bisa dipertanggungjawabkan dengan membuat surat kuasa menjual di hadapan Notaris dengan rekomendasi Tim Satgas; atau
  4. apabila upaya sebagaimana tersebut pada angka 3 tidak dapat dipenuhi oleh yang bersangkutan, maka Satgas Kelurahan selanjutnya meneruskan permasalahan dimaksud kepada Tim Asistensi yang lebih tinggi secara berjenjang untuk diselesaikan; atau
  5. apabila upaya sebagaimana tersebut pada angka 4 tidak dapat dipenuhi oleh yang bersangkutan, maka Tim Asistensi Tingkat Provinsi selanjutnya meneruskan permasalahan dimaksud kepada pihak yang berwajib dalam hal ini aparat Kepolisian atau Kejaksaan.

6. terhadap langkah-langkah tindakan penyelesaian yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c angka 1 sampai dengan angka 5 dituangkan dalam bentuk dokumen dan/atau berita acara.

#### Pasal 12

Penyelesaian terhadap dana PPMK yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. memanggil pegawai negeri yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran pinjaman dan besarnya; atau
- b. mengambil tindakan yang diperlukan sesuai hasil klarifikasi sebagai berikut :
  1. apabila benar dan bersedia membayar secara tunai, maka kepada yang bersangkutan dibuatkan tanda terima berupa kuitansi oleh Ketua Satgas Kelurahan dan diketahui oleh Lurah dan Camat setempat; atau
  2. apabila benar dan bersedia membayar dengan cara mencicil setiap bulan melalui pemotongan gaji, maka kepada yang bersangkutan terlebih dahulu dibuatkan surat pernyataan yang diketahui oleh istri atau suami di atas meterai yang cukup oleh Ketua Satgas Kelurahan dan diketahui oleh Lurah dan Camat setempat; atau
  3. apabila masih mempunyai kemampuan untuk mengembalikan, tetapi tidak secara tunai, maka kepada yang bersangkutan wajib menyerahkan barang yang dimilikinya senilai jumlah pinjaman yang tidak dilunasi, kepada Ketua Satgas Kelurahan dengan membuat berita acara dan selanjutnya barang akan dikembalikan kepada pemilik apabila tunggakannya telah dilunasi; atau
  4. apabila upaya sebagaimana tersebut pada angka 1, angka 2 dan angka 3 tidak dipenuhi, maka selanjutnya Satgas Kelurahan melaporkan permasalahan dimaksud kepada Walikota/Bupati untuk diambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  5. apabila berdasarkan hasil klarifikasi, ternyata pegawai negeri dimaksud tidak terbukti meminjam dana PPMK, maka kepada yang bersangkutan dibuatkan surat pernyataan di atas meterai cukup oleh Ketua Satgas Kelurahan dan diketahui Lurah setempat.

#### Pasal 13

- (1) Terhadap dana yang tidak tertagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c angka 4, Pasal 8 huruf c angka 4, Pasal 9 huruf c angka 4 dan angka 5 serta pasal 10 huruf b angka 4, Satgas Kelurahan menyerahkan laporan beserta berkas data secara lengkap kepada Kepala Kantor PMP Kota Administrasi/Kantor PMP dan KB Kabupaten Administrasi selaku penanggung jawab Tim Asistensi Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi untuk selanjutnya dilaporkan ke Kepala BPMP dan KB selaku penanggung jawab Tim Asistensi Tingkat Provinsi.
- (2) Dana tidak tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya akan dilakukan penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah.

## Bagian Kedua

### Pengadministrasian

#### Pasal 14

Pengadministrasian hasil penyelesaian permasalahan keuangan PPMK Tahun Anggaran 2001 sampai dengan Tahun Anggaran 2007 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 13 dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. apabila penunggak, pengelola dan Pegawai Negeri Sipil dalam menyelesaikan permasalahan keuangan PPMK dilakukan dengan membayar tunai, maka oleh Satgas Kelurahan dicatat terlebih dahulu di dalam pembukuannya dan selanjutnya uangnya disetor ke Rekening penampungan di Bank DKI; atau
- b. apabila penunggak, pengelola dan Pegawai Negeri Sipil dalam menyelesaikan permasalahan keuangan PPMK dilakukan dengan cara menyerahkan barang senilai jumlah barang pinjaman yang tidak dilunasi, maka Satgas melaporkan dan merekomendasikan kepada Tim Asistensi tingkat Kecamatan, Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dan tingkat Provinsi untuk menjual barang tersebut dan apabila dari hasil penjualan, masih ada kelebihan dari jumlah hutangnya, maka kelebihan tersebut harus dikembalikan kepada pemilik dan selanjutnya uang hasil penjualan tersebut oleh Satgas Kelurahan disetor ke Rekening penampungan di Bank DKI setelah terlebih dahulu dicatat dalam pembukuan; atau
- c. apabila penunggak, pengelola dan Pegawai Negeri Sipil yang dalam menyelesaikan permasalahan keuangan PPMK dilakukan dengan cara mencicil, maka kepada yang bersangkutan berkewajiban membuat surat pernyataan, yang harus didokumentasikan dan disimpan dengan tertib dan aman oleh Ketua Satgas Kelurahan; atau
- d. apabila penunggak, pengelola dan Pegawai Negeri Sipil tidak mampu lagi untuk menyelesaikan hutangnya, maka seluruh dokumen yang menjadi bukti-buktinya harus disimpan oleh Ketua Satgas Kelurahan dengan tertib dan aman sebagai dasar untuk penyelesaian melalui Panitia Urusan Piutang Daerah; atau
- e. apabila penyelesaian permasalahan keuangan PPMK dari penunggak, pengelola dan Pegawai Negeri Sipil disampaikan kepada pihak yang berwajib, maka selama dalam proses penyelesaian permasalahan tersebut harus diikuti oleh LMK dan Mantan Ketua Dekel sampai ada hasil penyelesaian secara tuntas.

## Bagian Ketiga

### Tindak Lanjut Terhadap Dana Tidak Tertagih

#### Pasal 15

- (1) Penyelesaian terhadap dana yang tidak tertagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan dengan membentuk Panitia Urusan Piutang Daerah terlebih dahulu.
- (2) Panitia Urusan Piutang Daerah meliputi pejabat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

- (3) Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi BPMP dan KB, Inspektorat, Bappeda, BPKD, Biro Hukum dan Biro Perekonomian.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan instansi terkait yang berkompeten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

Terhadap permasalahan keuangan PPMK khususnya dana yang tidak tertagih karena pemanfaat tidak mempunyai kemampuan lagi dan sudah diselesaikan oleh Satgas Kelurahan, selanjutnya diajukan kepada Gubernur untuk dimintakan persetujuan penghapusannya.

### BAB VI

#### PELAPORAN

#### Pasal 17

Pelaporan terhadap hasil penyelesaian masalah keuangan PPMK Tahun Anggaran 2001 sampai dengan Tahun Anggaran 2007 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan secara berjenjang dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Satuan Tugas Tingkat Kelurahan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Tim Asistensi Tingkat Kecamatan setiap 1 (satu) bulan sekali pada awal bulan berikutnya dengan mempergunakan form L.4 sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan Gubernur ini;
- b. Tim Asistensi Tingkat Kecamatan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Tim Asistensi Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi c.q. Kepala Kantor PMP Kota Administrasi/Kantor PMP dan KB Kabupaten Administrasi setiap 1 (satu) bulan sekali pada awal bulan berikutnya dengan mempergunakan form L.3 sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan Gubernur ini;
- c. Tim Asistensi Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Tim Asistensi Tingkat Provinsi cq. Kepala BPMP dan KB setiap 1 (satu) bulan sekali pada awal bulan berikutnya dengan mempergunakan form L.2 sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan Gubernur ini; dan
- d. Tim Asistensi Tingkat Provinsi melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah setiap 1 (satu) bulan sekali pada awal bulan berikutnya dengan mempergunakan form L.1 sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan Gubernur ini.

## BAB VII

### PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 18

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan secara berjenjang yaitu :
  - a. tingkat Provinsi dilakukan oleh Wakil Gubernur;
  - b. tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi oleh Wakil Walikota/Wakil Bupati; dan
  - c. tingkat Kecamatan oleh Wakil Camat dan tingkat Kelurahan oleh Wakil Lurah.
- (2) Pengawasan terhadap kegiatan penyelesaian masalah keuangan PPMK sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

## BAB VIII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 19

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan penyelesaian masalah keuangan PPMK Tahun Anggaran 2001 sampai dengan Tahun Anggaran 2007 dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta dan masing-masing Kantor PMP Kota Administrasi dan Kantor PMP dan KB Kabupaten Administrasi.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyelesaian Permasalahan Keuangan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Tahun Anggaran 2001 sampai dengan Tahun Anggaran 2005; dan
- b. Instruksi Gubernur Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Permasalahan Keuangan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Tahun Anggaran 2006 dan Tahun Anggaran 2007;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Oktober 2011

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN  
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2011NOMOR 93

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 89 TAHUN 2011  
Tanggal 6 Oktober 2011

TIM ASISTENSI PENYELESAIAN PERMASALAHAN KEUANGAN PROGRAM  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2001  
SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2007 TINGKAT PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Pengarah : 1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta  
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta  
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta  
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta  
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi  
DKI Jakarta  
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi  
DKI Jakarta
- Penanggung Jawab : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan  
Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Penanggung Jawab : Kepala Bidang Tata Praja Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Kepala Bidang Bina Kemasyarakatan BPMP dan KB Provinsi  
DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Subbidang Partisipasi Masyarakat BPMP dan KB Provinsi  
DKI Jakarta
- Anggota : 1. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi  
DKI Jakarta  
2. Unsur Inspektorat Provinsi DKI Jakarta  
3. Unsur Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta  
4. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta  
5. Unsur Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
6. Unsur Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretariat : 1. Unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan  
Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta  
2. Unsur Inspektorat Provinsi DKI Jakarta  
3. Unsur Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta  
4. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi  
DKI Jakarta

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 89 TAHUN 2011  
Tanggal 6 Oktober 2011

TIM ASISTENSI PENYELESAIAN PERMASALAHAN KEUANGAN PROGRAM  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2001  
SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2007 TINGKAT  
KOTA ADMINISTRASI/KABUPATEN ADMINISTRASI

- Pengarah : 1. Walikota/Bupati  
2. Sekretaris Kota/Kabupaten Administrasi  
3. Asisten Pemerintahan Sekko/Kabupaten Administrasi  
4. Asisten Kesmas Sekko/Kabupaten Administrasi  
5. Inspektur Pembantu Kota/Kabupaten Administrasi  
6. Kepala Kanpeko Administrasi/Kabupaten Administrasi
- Penanggung Jawab : Kepala Kantor PMP Kota Administrasi/Kantor PMP dan KB  
Kabupaten Administrasi
- Wakil Penanggung Jawab : Kepala Subbidang Aparatur dan Khusus Inspektorat Pembantu  
Kota/Kabupaten Administrasi
- Ketua : Kepala Subbidang Bina Kemasyarakatan Kantor PMP Kota  
Administrasi/Kantor PMP dan KB Kabupaten Administrasi
- Sekretaris : Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor PMP Kota Administrasi/  
Kantor PMP dan KB Kabupaten Administrasi
- Anggota : 1. Kepala Bagian Pemerintahan Setko/Setkab Administrasi  
2. Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Setko/Kabupaten  
Administrasi  
3. Kepala Bagian Hukum Setko/Setkab Administrasi  
4. Kepala Bagian Perekonomian Setko/Setkab Administrasi  
5. Unsur Inspektorat Pembantu Kota/Kabupaten Administrasi  
6. Unsur Kantor PMP Kota Administrasi/Kantor PMP dan KB  
Kabupaten Administrasi  
7. Unsur Kanpeko/Kabupaten Administrasi
- Sekretariat : 1. Unsur Kantor PMP Kota Administrasi/Kantor PMP dan KB  
Kabupaten Administrasi  
2. Unsur Inspektorat Pembantu Kota/Kabupaten Administrasi  
3. Unsur Bagian Kesejahteraan Sosial Setko/Setkab Administrasi  
4. Unsur Kanpeko/Kabupaten Administrasi

GOVERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Nomor 89 TAHUN 2011

Tanggal 8 Oktober 2011

TIM ASISTENSI PENYELESAIAN PERMASALAHAN KEUANGAN PROGRAM  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2001  
SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2007 TINGKAT KECAMATAN

Penanggung Jawab : Camat  
Ketua : Wakil Camat  
Sekretaris : Sekretaris Kecamatan  
Anggota : 1. Kepala Seksi Pemerintahan  
2. Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat  
3. Pengendali Program Lapangan KB

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Lampiran IV : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 89 TAHUN 2011  
Tanggal 6 Oktober 2011

SATUAN TUGAS PENYELESAIAN PERMASALAHAN KEUANGAN PROGRAM  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2001  
SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2007 TINGKAT KELURAHAN

- Penanggung Jawab : Lurah
- Ketua Pelaksana : Wakil Lurah
- Sekretaris : Sekretaris Kelurahan
- Anggota : minimal 3 (tiga) maksimal 5 (lima) orang dapat terdiri dari unsur Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), unsur Mantan Dewan Kelurahan, unsur TP PKK Kelurahan, unsur mantan UPKMK, unsur KJK-PEMK, Tokoh Agama atau unsur lain sesuai dengan kebutuhan setempat

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Lampiran V : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 89 TAHUN 2011  
Tanggal 6 Oktober 2011

FORMAT PELAPORAN  
TIM ASISTENSI PENYELESAIAN PERMASALAHAN KEUANGAN PPMK  
TAHUN ANGGARAN 2001 SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2007

- FORM L.1 : LAPORAN TIM ASISTENSI PENYELESAIAN PERMASALAHAN  
KEUANGAN PPMK TAHUN ANGGARAN 2001 SAMPAI DENGAN  
TAHUN ANGGARAN 2007 TINGKAT PROVINSI DKI JAKARTA,  
BULAN .....
- FORM L.2 : LAPORAN TIM ASISTENSI PENYELESAIAN PERMASALAHAN  
KEUANGAN PPMK TAHUN ANGGARAN 2001 SAMPAI DENGAN  
TAHUN ANGGARAN 2007 TINGKAT KOTA ADMINISTRASI/  
KABUPATEN ADMINISTRASI ..... PROVINSI DKI  
JAKARTA, DARI TANGGAL ..... S.D. ....
- FORM L.3 : LAPORAN TIM ASISTENSI PENYELESAIAN PERMASALAHAN  
KEUANGAN PPMK TAHUN ANGGARAN 2001 SAMPAI DENGAN  
TAHUN ANGGARAN 2007 TINGKAT KECAMATAN .....  
KOTA ADMINISTRASI/KABUPATEN ADMINISTRASI .....  
PROVINSI DKI JAKARTA, DARI TANGGAL .....  
S.D. ....
- FORM L.4 : LAPORAN TIM ASISTENSI PENYELESAIAN PERMASALAHAN  
KEUANGAN PPMK TAHUN ANGGARAN 2001 SAMPAI DENGAN  
TAHUN ANGGARAN 2007 TINGKAT KELURAHAN .....  
KOTA ADMINISTRASI/KABUPATEN ADMINISTRASI .....  
PROVINSI DKI JAKARTA, DARI TANGGAL .....  
S.D. ....

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

LAPORAN TIM ASISTENSI PENYELESAIAN PERMASALAHAN KEUANGAN BINA EKONOMI PPMK  
TAHUN ANGGARAN 2001 SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2007  
TINGKAT PROVINSI DKI JAKARTA BULAN .....

No	Sasaran Tugas	Jumlah		Cara Penyelesaian Masalah Keuangan PPMK						Ket	
		Pemanfaat (Orang)	Jumlah (Rp)	Uang Tunai		Barang (Unit)	Mencicil		Surat Pernyataan Tidak Mampu		
				Jumlah Orang	Jumlah Rp		Jumlah Orang	Jumlah Rp	Jumlah Orang		Jumlah Rp
I	Tunggakan oleh pemanfaat dengan kriteria : 1. Enggan Mengembalikan 2. Usaha Bangkrut 3. Pindah Alamat Tanpa Lapor 4. Meninggal Dunia										
II	Mantan Pengelola yang menyalahgunakan/ tidak dapat mempertanggungjawabkan dana PPMK 1. Mantan Dewan Kelurahan 2. Mantan UPK-MK 3. TPK-RW										
III	Pegawai Negeri Sipil yang menyalahgunakan/ meminjam belum dikembalikan										

Jakarta,

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN  
PEREMPUAN, DAN KELUARGA BERENCANA  
PROVINSI DKI JAKARTA,

( ..... )  
NIP

LAPORAN TIM ASISTENSI PENYELESAIAN PERMASALAHAN KEUANGAN BINA EKONOMI PPMK  
 TAHUN ANGGARAN 2001 SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2007  
 TINGKAT KOTA ADMINISTRASI/KABUPATEN ADMINISTRASI .....  
 PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN DARI TANGGAL ..... S.D. ....

No	Sasaran Tugas	Jumlah		Cara Penyelesaian Masalah Keuangan PPMK						Ket	
		Pemanfaat (Orang)	Jumlah (Rp)	Uang Tunai		Barang (Unit)	Mencicil		Surat Pernyataan Tidak Mampu		
				Jumlah Orang	Jumlah Rp		Jumlah Orang	Jumlah Rp	Jumlah Orang		Jumlah Rp
I	Tunggakan oleh pemanfaat dengan kriteria : 1. Enggan Mengembalikan 2. Usaha Bangkrut 3. Pindah Alamat Tanpa Lapor 4. Meninggal Dunia										
II	Manatan Pengelola yang menyalahgunakan/ tidak dapat mempertanggungjawabkan dana PPMK 1. Mantan Dewan Kelurahan 2. Mantan UPK-MK 3. TPK-RW										
III	Pegawai Negeri Sipil yang menyalahgunakan/ meminjam belum dikembalikan										

Jakarta,

Mengetahui/Menyetujui :  
 WALIKOTA/BUPATI KAB. ADM .....

KEPALA KPMP KOTA ADM/KPMP DAN KB KAB. ADM.....

( ..... )  
 NIP

( ..... )  
 NIP

LAPORAN SATUAN TUGAS PENYELESAIAN PERMASALAHAN KEUANGAN BINA EKONOMI PPMK  
 TAHUN ANGGARAN 2001 SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2007  
 TINGKAT KECAMATAN ..... KOTA ADMINISTRASI/KABUPATEN ADMINISTRASI .....  
 PROVINSI DKI JAKARTA DARI TANGGAL ..... S.D. ....

No	Sasaran Tugas	Jumlah		Cara Penyelesaian Masalah Keuangan PPMK						Ket	
		Pemanfaat (Orang)	Jumlah (Rp)	Uang Tunai		Barang (Unit)	Mencicil		Surat Pernyataan Tidak Mampu		
				Jumlah Orang	Jumlah Rp		Jumlah Orang	Jumlah Rp	Jumlah Orang		Jumlah Rp
I	Tunggakan oleh pemanfaat dengan kriteria : 1. Enggan Mengembalikan 2. Usaha Bangkrut 3. Pindah Alamat Tanpa Laport 4. Meninggal Dunia										
II	Mantan Pengelola yang menyalahgunakan/ tidak dapat mempertanggungjawabkan dana PPMK 1. Mantan Dewan Kelurahan 2. Mantan UPK-MK 3. TPK-RW										
III	Pegawai Negeri Sipil yang menyalahgunakan/ meminjam belum dikembalikan										

Jakarta,

Mengetahui/Menyetujui :  
CAMAT .....

KEUA TIM ASISTENI TINGKAT KECAMATAN.....

( ..... )  
NIP

( ..... )  
NIP

LAPORAN SATUAN TUGAS PENYELESAIAN PERMASALAHAN KEUANGAN BINA EKONOMI PPMK  
 TAHUN ANGGARAN 2001 SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2007  
 TINGKAT KELURAHAN ..... KOTA ADMINISTRASI/KABUPATEN ADMINISTRASI .....  
 PROVINSI DKI JAKARTA DARI TANGGAL ..... S.D. ....

No	Sasaran Tugas	Jumlah		Cara Penyelesaian Masalah Keuangan PPMK						Ket	
		Pemanfaat (Orang)	Jumlah (Rp)	Uang Tunai		Barang (Unit)	Mencicil		Surat Pernyataan Tidak Mampu		
				Jumlah Orang	Jumlah Rp		Jumlah Orang	Jumlah Rp	Jumlah Orang		Jumlah Rp
I	Tunggakan oleh pemanfaat dengan kriteria : 1. Enggan Mengembalikan 2. Usaha Bangkrut 3. Pindah Alamat Tanpa Laport 4. Meninggal Dunia										
II	Mantan Pengelola yang menyalahgunakan/ tidak dapat mempertanggungjawabkan dana PPMK  1. Mantan Dewan Kelurahan 2. Mantan UPK-MK 3. TPK-RW										
III	Pegawai Negeri Sipil yang menyalahgunakan/ meminjam belum dikembalikan										

Jakarta,

Mengetahui/Menyetujui :  
LURAH .....

KETUA SATGAS KELURAHAN .....

( ..... )  
NIP

( ..... )  
NIP